



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 632/ Pid. B/ 2013/ PN. Stabat.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Negeri Stabat di Stabat mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa :

Nama	:	ARI AFRIANDI;----- -----
Tempat Lahir	:	Kacangan;----- ----- ----
Umur/ tanggal lahir	:	25 tahun/ 11 Nopember 1988;----- -----
Jenis Kelamin	:	Laki- laki;----- -----
Kebangsaan	:	Indonesia;----- ----- ----
Tempat Tinggal	:	Dsn V Kacangan Ds Karang Gading Kec Secanggang Kab Langkat;----- -----
Agama	:	Islam;----- ----- --
Pekerjaan	:	Mahasiswa;----- ----- -

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ROSFIANA TANJUNG,SH advokat beralamat kantor di Jalan Amir Hamzah No 128 Binjai berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat no 461/SK/2013/PN Stb

TERDAKWA DITAHAN ;

- Penyidik Kepolisian sejak tanggal 10 September 2013 s/d 30 September 2013;-----



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Penuntutan oleh penuntut umum sejak tanggal 30 September 2013 s/d 08

Nopember 2013;-----

- Penuntut umum sejak tanggal 07 Nopember 2013 s/d 26 Nopember 2013;-----
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 13 Desember 2013;-----
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 14 Desember 2013 s/d 11 Pebruari 2014;-----
- Pengadilan Negeri tersebut :

I. Setelah Membaca :

- a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa ARI AFRIANDI nomor B-495/N.2.25/APB/11/2013 tanggal 13 Nopember 2013 dari Kepala Kejaksaan Negeri Stabat;-----
- b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat nomor 632/Pen.Pid/2013/PN.Stb tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----
- c. Penetapan Hakim Ketua Majelis nomor 632/Pen.Pid/2013/PN.Stabat tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;-----

- d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut;-----

II. Setelah mendengar dan membaca :

- a. Pembacaan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk PDM-198/Stabat/11/2013 tanggal 14 Nopember 2013;-----
- b. Keterangan masing-masing saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta keterangan Terdakwa sendiri;-----



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum tanggal No.

Reg. Perk PDM 198/Stabat/11/2013 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Stabat menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

1. Menyatakan terdakwa "**ARI AFRIANDI**" Bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan di ancam dalam **Pasal 480 ayat (1) KUHP.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "**ARI AFRIANDI**" dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan potong tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Legenda BK 6946 RF
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda BK 6946 RF
 - 1 (satu) potongan kayu kira-kira ukuran 1 (satu) meter
 - 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor/ BPKB
 - 1 (satu) unit HP Nokia N9

Dipergunakan dalam berkas perkara An ANDIKA HANDRIANTO alias AAN

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- d. Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan karena terdakwa menyesali perbuatannya, mengaku bersalah, dan terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa melalui surat dakwaan pihak Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

-----Bahwa terdakwa, ARI AFRIANDI, pada hari Kamis tanggal 5 September 2013 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013, bertempat di Dsn V Kacangan Ds.Karang Gading Kec.Secanggang Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **telah membeli,**



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyewa, menukar, menggadaikan, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yaitu diketahui atau sepatutnya harus diduganya diperoleh karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

-----Bermula dari hari Kamis tanggal 5 September 2013 sekira pukul 21.30 WIB, terdakwa didatangi oleh HARIANTO Als RUBEN Als HERI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Legenda BK 6946 RF dengan mengatakan kepada terdakwa “kamu mau beli kereta legenda tidak” kemudian terdakwa menanyakan berapa harganya, kemudian HARIANTO Als RUBEN Als HERI mengatakan “harganya Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), ini ada BPKB nya akan tetapi tidak ada STNK”, lalu terdakwa berkata “kalau mau Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)” dan pada saat itu HARIANTO Als RUBEN Als HERI langsung setuju dengan harga yang ditawarkan terdakwa dengan mengatakan “ya udah jadilah”, kemudian terjadilah kesepakatan, kemudian HARIANTO Als RUBEN Als HERI menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Legenda BK 6946 RF beserta BPKB nya akan tetapi tanpa ada STNK, sedangkan terdakwa menyerahkan uang seharga Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) padahal seharusnya terdakwa harus dapat menduga bahwa harga sepeda motor tersebut terlalu murah dibandingkan dengan harga pasaran dan tidak memiliki surat yang lengkap karena tidak ada STNKnya, kemudian beberapa hari kemudian ketika 1 (satu) unit sepeda motor Legenda BK 6946 RF tersebut sedang digunakan oleh kakak terdakwa berjumpa dengan saksi korban MULIADI Als ADI yang merupakan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Legenda BK 6946 RF tersebut, karena mengenali sepeda motor tersebut saksi korban MULIADI Als ADI melaporkan terdakwa ke pihak Kepolisian-----

-----Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Legenda BK 6946 RF dengan harga yang sangat murah dibawah harga pasaran dan tanpa surat-surat lengkap yaitu tanpa STNK, sehingga mengakibatkan saksi korban MULIADI Als ADI mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa surat dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasehat hukum menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan eksepsi;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya, dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. MULIADI: di persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 05 September 2013 sekira 16.00 Wib bertempat di Pasar III Suku Dusun V Desa Tanjung Mulia Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat saksi kehilangan barang berupa HP Nokia, uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), BPKB serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda BK 6946-RF warna hitam
- Bahwa pada hari kamis tanggal 05 September 2013 sekira pukul 16.00 Wib saksi bertemu dengan saksi ANDIKA (terdakwa dalam perkara terpisah) di depan rumah saksi kemudian saksi bertanya kepada ANDIKA "KAMU MENUNGGU SIAPA" lalu dijawab ANDIKA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) "LAGI MENUNGGU MUL"
- Bahwa setelah mendengar jawaban dari saksi ANDIKA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) saksi menuju ke bengkel dimana pada saat itu saksi baru pulang dari undangan dan sesampai di pintu bengkel saksi melihat pintu bengkel sudah terbuka dan saksi melihat sepeda motor Honda Legenda milik saksi sudah tidak berserta BPKB nya;-----
- Bahwa dinding yang terbuat dari tepas sebelah kanan bengkel rusak akibat dicongkel;-----
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi melapor kepada Kepolisian;-----
- Bahwa saksi curiga dengan saksi ANDIKA (terdakwa dalam perkara penuntutan terpisah) karena sebelum kejadian saksi ANDIKA berada didepan bengkel saksi;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;-----



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi membenarkan sepeda motor dari kakak terdakwa yang sedang

dipakainya;-----

- Bahwa saksi dengan terdakwa sudah melakukan perdamaian;-----
- Bahwa terdakwa kerjanya menjadi guru honorer dan penjual kelapa;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi tersebut dan ada yang tidak tahu;-----

1. FITRANSYAH: di persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Pada hari Kamis tanggal 05 September 2013 sekira 20.00Wib saksi sedang berada di dalam rumah dimana saksi bertetangga dengan saksi MULIADI mendengar saksi MULIADI berteriak kehilangan sepeda motor;
- Bahwa setelah mendengar teriakan tersebut, saksi mendatangi rumah saksi MULIADI dan melihat pintu bengkel milik saksi MULIADI sudah rusak dan barang-barang sudah hilang berupa sepeda motor Honda Legenda dan BPKB;-----
- Bahwa saksi melihat sebelum kejadian ada saksi ANDIKA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sedang duduk didepan bengkel milik saksi MULIADI;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak tahu;-----

1. HERIANTO alias RUBEN alias HERI: di persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah terdakwa dalam perkara penuntutan terpisah;-----
- Bahwa saksi menerima sepeda motor dari saksi ANDIKA pada malam Jumat sekira pukul 21.20 Wib dirumah saksi di Desa Karang Gading;----
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada saksi ANDIKA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) milik siapa motor tersebut dan dijawab saksi ANDIKA sepeda motor tersebut adalah milik saksi ANDIKA dan saksi ANDIKA mengatakan kepada saksi bahwa saksi ANDIKA memerlukan uang dan akhirnya saksi membeli motor tersebut dengan harga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang saksi menjual motor tersebut kepada terdakwa

karena saksi kenal dengan terdakwa;-----

- Bahwa saksi menyerahkan sepeda motor Honda Legenda berserta BPKB motor tersebut kepada terdakwa;-----
- Bahwa dari hasil penjualan motor tersebut, saksi mendapat upah sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi menjual sepeda motor tersebut kepada terdakwa dengan harga murah karena tidak ada STNK nya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;-----

1. ANDIKA HANDRIANTO alias ANDIKA alias AAN; di persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah terdakwa dalam perkara penuntutan terpisah;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2013 saksi hendak membeli sparepart lalu UDIN (DPO), teman saksi, mengatakan kepada saksi untuk mengambil sepeda motor milik saksi MULIADI;-----
- Bahwa setelah sampai di tempat bengkel, saksi dan UDIN (DPO) berencana mengambil sepeda motor saksi MULIADI dengan tugas menjaga diluar bengkel apabila ada orang lain yang melihat sedangkan UDIN (DPO) yang masuk kedalam bengkel dan mengambil sepeda motor dan BPKB;-----
- Bahwa UDIN (DPO) kemudian memberikan sepeda motor dan BPKB kepada saksi untuk dijual;-----
- Bahwa saksi baru mengenal HERIANTO alias RUBEN dan kemudian saksi mendatangi rumah saksi HERIANTO untuk menjual sepeda motor tersebut;-----
- Bahwa saksi mengatakan kepada saksi HERIANTO bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor curian karena tidak dilengkapi dengan STNK;-----
- Bahwa 4 (empat) hari setelah kejadian saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak mengetahuinya;-----



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.-----

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini diajukan telah diajukan barang-barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Legenda BK 6946 RF
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda BK 6946 RF
- 1 (satu) potongan kayu kira-kira ukuran 1 (satu) meter
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor/ BPKB
- 1 (satu) unit HP Nokia N9

Bahwa barang bukti tersebut yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar keterangan Terdakwa, dimana pada pokoknya terdakwa menerangkan sebagai berikut :-----

- Pada hari Kamis tanggal 05 September 2013 sekira 21.00 Wib saksi HERIYANTO alias RUBEN datang kerumah terdakwa menawarkan sebuah sepeda motor Honda Legenda dan mengatakan kepada terdakwa “ KAMU MAU BELI SEPEDA MOTOR MERK LEGENDA NGGAK?” kemudian terdakwa menjawab “BERAPA HARGANYA?” kemudian dijawab saksi HERIYANTO alias RUBEN “Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan ada BPKBnya tanpa STNK”
- Bahwa saksi HERIYANTO alias RUBEN mengatakan kepada terdakwa bahwa sepeda motor tersebut milik saudara saksi HERIYANTO alias RUBEN lalu terdakwa menawar harga menjadi Rp 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi HERIYANTO menyetujuinya lalu saksi HERIYANTO menyerahkan motornya tersebut;---



Bahwa sepeda motor tersebut akhirnya dipakai oleh kakak

terdakwa dan terlihat oleh pemiliknya yaitu saksi
MULIADI;-----

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apabila motor yang dibeli dari saksi HERIYANTO alias RUBEN adalah motor hasil curian;-----
- Bahwa terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi MULIADI;-----
- Bahwa terdakwa adalah sebagai guru olahraga dan sore harinya sebagai mahasiswa;-----

- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan jual beli sepeda motor dengan siapapun;-----

- Bahwa pajak sepeda motor tersebut sudah mati selama 5 tahun;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing saksi yang keterangannya didengar langsung, maupun keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan juga dengan barang-barang bukti, maka dalam pemeriksaan perkara ini telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2013 sekira pukul 21.30 WIB, terdakwa didatangi oleh HARIANTO Als RUBEN Als HERI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Legenda BK 6946 RF dengan mengatakan kepada terdakwa “kamu mau beli kereta legenda tidak”-----
-
- Bahwa terdakwa menanyakan berapa harganya, kemudian HARIANTO Als RUBEN Als HERI mengatakan “harganya Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), ini ada BPKB nya akan tetapi tidak ada STNK”, lalu terdakwa berkata



putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa dengan mengatakan "ya udah jadilah",

- Bahwa kemudian terjadilah kesepakatan, kemudian HARIANTO Als RUBEN Als HERI menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Legenda BK 6946 RF beserta BPKB nya akan tetapi tanpa ada STNK, sedangkan terdakwa menyerahkan uang seharga Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) padahal seharusnya terdakwa harus dapat menduga bahwa harga sepeda motor tersebut terlalu murah dibandingkan dengan harga pasaran dan tidak memiliki surat yang lengkap karena tidak ada STNKnya, kemudian beberapa hari kemudian ketika 1 (satu) unit sepeda motor Legenda BK 6946 RF tersebut sedang digunakan oleh kakak terdakwa berjumpa dengan saksi korban MULIADI Als ADI yang merupakan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Legenda BK 6946 RF tersebut, karena mengenali sepeda motor tersebut saksi korban MULIADI Als ADI melaporkan terdakwa ke pihak Kepolisian;-----

- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Legenda BK 6946 RF dengan harga yang sangat murah dibawah harga pasaran dan tanpa surat-surat lengkap yaitu tanpa STNK, sehingga mengakibatkan saksi korban MULIADI Als ADI mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)-----

-----Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.-----



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa dengan dakwaan tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana melanggar pasal 480 ayat (1) KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP atas perbuatan Terdakwa, dimana ketentuan tersebut mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :-----

1. Barang siapa
2. Telah membeli atau menukar sesuatu benda
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya diperoleh karena kejahatan

Barang Siapa

-----Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab.-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan ARI AFRIANDI selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Barangsiapa atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Barangsiapa ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa.-----

Telah membeli atau menukar sesuatu benda;-----



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2013 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Dsn V Kacangan Ds Karang Gading Kec Secanggang Kab Langkat, terdakwa ARI AFRIANDI telah membeli sepeda motor milik saksi MULIADI dari saksi HARIANTO alias RUBEN (terdakwa dalam perkara penuntutan terpisah) dengan harga Rp 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “telah membeli atau menukar sesuatu benda” dalam pasal ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;-----

Yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya diperoleh karena kejahatan

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2013 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Dsn Karang Gading Kec Secanggang Kab Langkat terdakwa ARI AFRIANDI tanpa ijin dari saksi MULIADI telah membeli sepeda motor merk Honda Legenda nopol BK 6946 RF milik saksi MULIADI tanpa dilengkapi STNK dari saksi HARIANTO alias RUBEN dengan harga Rp 1.850.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana harga tersebut dibawah harga pasar sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya diperoleh karena kejahatan” telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana dalam Dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum secara sah dan meyakinkan telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penadahan**”.-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasehat hukumnya mengajukan nota Pembelaan tertanggal 19 Desember 2013 memohon kepada Majelis Hakim agar hukuman terhadap terdakwa diringankan dengan alasan terdakwa berkata jujur, terdakwa berlaku sopan, terdakwa menyesali perbuatannya, dan terdakwa adalah guru di sekolah dasar yang saat ini tenaga dan pemikirannya masih sangat diperlukan oleh anak didiknya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka sudah sepatutnya Terdakwa di jatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan-alasan penghapusan pidana baik



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

alasan penahanan maupun alasan penahanan, sehingga karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dalam penyidikan, penuntutan, hingga diajukan dipersidangan ditahan oleh penahanan secara resmi maka menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Legenda BK 6946 RF, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda BK 6946 RF, 1 (satu) potongan kayu kira-kira ukuran 1 (satu) meter, 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor/ BPKB, 1 (satu) unit HP Nokia N9 dipergunakan dalam berkas perkara terdakwa ANDIKA HANDRIANTO alias AAN;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai pasal 222 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP), Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- perbuatan terdakwa merugikan saksi MULIADI;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa adalah seorang guru yang merupakan panutan anak didiknya;-----
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi MULIADI;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kadar perbuatan terdakwa ;--



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

----- putusan pengadilan mengimporkan Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- M E N G A D I L I -----

1 Menyatakan Terdakwa ARI AFRIANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"PENADAHAN"-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;-----

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----

4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan-----

5 Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Legenda BK 6946 RF
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda BK 6946 RF
- 1 (satu) potongan kayu kira-kira ukuran 1 (satu) meter
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor/ BPKB
- 1 (satu) unit HP Nokia N9

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An ANDIKA HANDRIANTO alias AAN;-----

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)-----

-----Demikianlah di putusan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari K A M I S tanggal 19 Desember 2013 oleh kami SOHE, SH,MH sebagai Ketua Majelis, YONA L KETAREN,SH dan RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH. MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 23 Desember 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung KHAIRUNISYAH,SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dengan dihadiri pula oleh, MIRANDA DALIMUNTHE,SH, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat, dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukumnya.-----

HAKIM KETUA,

SOHE.SH.MH

HAKIM ANGGOTA

1. YONA L KETAREN. SH.

PANITERA PENGGANTI

2. RIZKY MUBARAK NAZARIO.SH.MH

KHAIRUNISYAH.SH